



SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI BAGI DOKTER, DOKTER
GIGI, BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP KEMENTERIAN KESEHATAN, GURU GARIS
DEPAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DAN TENAGA HARIAN
LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN
MENJADI CALON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Nawacita dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, khususnya di sektor pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta peningkatan ketahanan pangan diperlukan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan jumlah yang tepat di lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan penetapan kebutuhan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara secara nasional di kedua sektor tersebut;

- b. bahwa untuk mengisi kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Guru Garis Depan, Penyuluh Pertanian, dan Bidan dalam suatu Instansi Pemerintah Daerah perlu diselenggarakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Kebutuhan Dan Pelaksanaan Seleksi Bagi Dokter, Dokter Gigi, Bidan Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Menjadi Calon Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI BAGI DOKTER, DOKTER GIGI, BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP KEMENTERIAN KESEHATAN, GURU GARIS DEPAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DAN TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN MENJADI CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016.

Pasal 1

- (1) Penetapan kebutuhan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

- (3) Pelaksanaan Seleksi Bagi Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk teknis pelaksanaan Seleksi Bagi Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1030

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,

ttd

Herman Suryatman

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI BAGI
DOKTER, DOKTER GIGI, DAN BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP
KEMENTERIAN KESEHATAN, GURU GARIS DEPAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DAN TENAGA HARIAN LEPAS
TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN KEMENTERIAN
PERTANIAN MENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI BAGI DOKTER,
DOKTER GIGI, DAN BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP KEMENTERIAN
KESEHATAN, GURU GARIS DEPAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN, DAN TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH
PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN MENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah saat ini sedang melaksanakan reformasi birokrasi dan salah satu bidang yang dilakukan reformasi adalah bidang SDM Aparatur yang antara lain meliputi penataan jumlah dan kualitas serta distribusi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Salah satu langkah dalam penataan SDM aparatur tersebut telah ditetapkan program moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dimaksudkan agar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah melakukan audit organisasi/sumber daya manusia aparatur sesuai dengan arah pembangunan. Disamping itu masing-masing instansi diharuskan melakukan redistribusi pegawai secara internal maupun lintas instansi, yang didasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan oleh setiap instansi berupa uraian jabatan, peta jabatan, perhitungan jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi PNS serta proyeksi kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 tahun. Bagi instansi yang bersangkutan, hasil tersebut menjadi dasar untuk melakukan penataan PNS secara terencana dan berkesinambungan. Sedangkan bagi Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara hasil tersebut

dijadikan dasar untuk menyusun perencanaan pegawai secara nasional dan sebagai dasar dalam perumusan dan penetapan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 untuk Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa selama diterapkan masa moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, masing-masing instansi telah melaksanakan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi PNS serta proyeksi kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 tahun. Dari hasil perhitungan kebutuhan pegawai, masih terdapat kekurangan pegawai pada jabatan-jabatan tertentu antara lain Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Guru, dan Penyuluh Pertanian dikarenakan terdapat pegawai yang memasuki batas usia pensiun pada jabatan-jabatan dimaksud dan adanya pemekaran organisasi/wilayah. Oleh karenanya, diperlukan penambahan pegawai baru guna menjaga stabilitas dan kualitas pelayanan publik terutama di sektor pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) dan sektor pertanian (peningkatan ketahanan pangan) dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara/daerah. Di sisi lain, terdapat program dari Kementerian Kesehatan yang menugaskan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan di daerah tertinggal, terluar dan terpencil. Demikian pula Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menugaskan Guru Garis Depan dan Kementerian Pertanian yang menugaskan Tenaga Harian Lepas Bantu Penyuluh Pertanian yang sangat menunjang keberhasilan pembangunan di sektor pelayanan dasar dan peningkatan ketahanan pangan di daerah.

2. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

- a. Penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut penetapan kebutuhan adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan jenis dan jumlah jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan nawacita dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
- b. Jenis jabatan yang mendukung Nawacita dan rencana pembangunan jangka menengah nasional adalah jabatan yang melaksanakan tugas teknis dengan prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ketahanan pangan.
- c. Pelaksanaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan, Guru, serta Penyuluh Pertanian.
- d. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di

instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) menteri di kementerian;
 - 2) pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
 - 3) sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
 - 4) gubernur di provinsi; dan
 - 5) bupati/walikota di kabupaten/kota
- e. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu: Sekretaris Jenderal, Sekretaris Menteri, Sekretaris Utama, Sekretaris Lembaga Nonstruktural, Sekretaris Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- f. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- g. Pemerintah Daerah adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- h. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.
- i. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
- j. *Computer Assisted Test (CAT)* adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.
- k. Panitia Seleksi Nasional Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panitia Nasional (PANSELNAS) adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan memfasilitasi penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara secara nasional.

B. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

1. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
2. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
3. Penyusunan kebutuhan memperhatikan Nawacita dan rencana pembangunan jangka panjang nasional.
4. Penyusunan kebutuhan disampaikan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah melalui e-Formasi.
5. Jenis jabatan yang diutamakan adalah jabatan yang mendukung Nawacita di sektor pelayanan dasar dan sektor pertanian :
 - a. Bidang kesehatan yaitu Dokter, Dokter Gigi dan Bidan yang telah melaksanakan tugas di daerah tertinggal, terluar dan terpencil berdasarkan penugasan dari Menteri Kesehatan;
 - b. Bidang pendidikan yaitu Guru (Guru Garis Depan/GGD) yang telah melaksanakan tugas di daerah tertinggal, terluar dan terpencil berdasarkan penugasan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Bidang ketahanan pangan yaitu Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian yang telah melaksanakan tugas di daerah tertinggal, terluar dan terpencil berdasarkan penugasan dari Menteri Pertanian; dan
6. Penetapan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Menteri tidak boleh diubah, kecuali dengan persetujuan Menteri.

C. PENETAPAN KEBUTUHAN

Penetapan Kebutuhan untuk jenis jabatan Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Guru, dan Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan 3 (tiga) pola yaitu *minus growth*, *zero growth* dan *positive growth* berdasarkan:

1. Rasio belanja pegawai;
2. Batas usia pensiun;
3. Jumlah PNS;
4. Karakteristik daerah; dan
5. Nota kesepahaman (*MoU*) antara Kementerian yang bersangkutan dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan mengenai kesediaan untuk mengangkat sebagai Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara bagi peserta yang dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

D. SELEKSI

1. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Seleksi

Pelaksanaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Kompetitif, dalam arti semua peserta yang memenuhi syarat bersaing secara sehat dan hasil seleksi kompetensi dasar ditetapkan berdasarkan peringkat;
- b. Adil, dalam arti proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih;
- c. Objektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil tes/tes sesuai keadaan yang sesungguhnya;
- d. Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan tes, pengolahan hasil tes serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;
- e. Bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dalam arti seluruh proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- f. Tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan, dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara sampai dengan pengangkatan menjadi CASN, kecuali diatur dalam peraturan di masing-masing Instansi yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

E. TUJUAN PELAKSANAAN SELEKSI

Tujuan pelaksanaan seleksi adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh Calon Aparatur Sipil Negara yang profesional, jujur, bertanggungjawab, netral, yakni Calon Aparatur Sipil Negara yang:
 - a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
 - b. mampu berperan sebagai perekat NKRI;
 - c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
 - d. memiliki keterampilan, keahlian dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan.
2. Mewujudkan sistem seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari intervensi politik; dan
3. Memperoleh Putra/Putri terbaik bangsa sebagai Calon Aparatur Sipil Negara dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses pelaksanaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara.

F. PERSIAPAN PELAKSANAAN SELEKSI

1. Pelaksanaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara secara nasional dikoordinasikan oleh Kementerian PANRB;
2. Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pertanian membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara instansi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

G. MATERI SELEKSI

1. Seleksi kompetensi dasar Calon Aparatur Sipil Negara meliputi :
 - a. Seleksi Wawasan Kebangsaan (SWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi:
 - 1) Pancasila;
 - 2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 3) Bhineka Tunggal Ika; dan
 - 4) Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem Tata Negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar).
 - b. Seleksi Intelegensi Umum (SIU) dimaksudkan untuk menilai:
 - 1) Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis;
 - 2) Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka;
 - 3) Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis; dan
 - 4) Kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematis.
 - c. Seleksi Karakteristik Pribadi (SKP) untuk menilai:
 - 1) Integritas diri;
 - 2) Semangat berprestasi;
 - 3) Kreativitas dan inovasi;
 - 4) Orientasi pada pelayanan;
 - 5) Orientasi kepada orang lain;
 - 6) Kemampuan beradaptasi;
 - 7) Kemampuan mengendalikan diri;
 - 8) Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas;
 - 9) Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan;
 - 10) Kemampuan bekerja sama dalam kelompok; dan
 - 11) Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.

2. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

SKB untuk kebutuhan jabatan Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Guru, dan Penyuluh Pertanian didasarkan pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan sertifikat atau keputusan penugasan dari instansi.

H. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Pengumuman, persyaratan administrasi, dan sistem pendaftaran

- a. Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pertanian wajib mengumumkan pelaksanaan seleksi yang antara lain terdiri dari persyaratan pelamar, kualifikasi pendidikan, waktu, dan alamat pendaftaran, melalui portal resmi masing-masing instansi;
- b. Persyaratan umum yang wajib dipenuhi oleh setiap pelamar adalah persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2013;
- c. Peserta yang dapat melakukan pendaftaran adalah peserta yang telah terdaftar dalam basis data (*database*) di Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pertanian;
- d. Verifikasi persyaratan administrasi kelengkapan dokumen pelamar dilakukan oleh panitia seleksi Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pertanian bersama-sama dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- e. Pelamar dapat mengikuti seleksi apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh panitia seleksi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

2. Pelaksanaan dan Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Dasar

Pelaksanaan seleksi menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar;
- b. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar di masing-masing instansi menjadi tanggung jawab panitia seleksi instansi dengan menggunakan fasilitas CAT BKN atau fasilitas Uji Kompetensi Guru (UKG) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar ditetapkan oleh PANSELNAS dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kesehatan untuk Dokter,

Dokter Gigi, dan Bidan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk Guru, serta Menteri Pertanian untuk Penyuluh Pertanian.

3. Penetapan dan Pengumuman Peserta yang Dinyatakan Lulus

Penetapan dan pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil dari PANSELNAS dalam batas jumlah penetapan kebutuhan yang ditetapkan Menteri.

I. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh proses pelaksanaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara secara nasional dilakukan oleh PANSELNAS yang secara teknis dilakukan oleh:

1. Pengawasan internal lingkup nasional

Pengawasan pelaksanaan seleksi internal lingkup nasional secara fungsional dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

2. Pengawasan internal lingkup instansi

Pengawasan pelaksanaan seleksi lingkup instansi secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat Pengawasan Umum/Inspektorat pada Kementerian/Lembaga, dan Inspektorat Daerah.

J. PEMBAGIAN TUGAS DALAM PELAKSANAAN SELEKSI

1. Tugas Kementerian PANRB:

- a. Menetapkan dan menyampaikan penetapan kebutuhan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. Mencetak dan menyampaikan hasil pengolahan seleksi kompetensi dasar kepada BKN untuk ditandatangani Kepala BKN selaku ketua pelaksana PANSELNAS;
- c. Mengumumkan hasil seleksi kompetensi dasar 3 (tiga) hari setelah disampaikan kepada Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Pertanian melalui portal resmi Kementerian PANRB.

2. Tugas Badan Kepegawaian Negara:

- a. Menyampaikan pertimbangan teknis penetapan kebutuhan kepada Menteri PANRB;
- b. Menyusun dan menetapkan SOP penggunaan dan mekanisme pengawasan pelaksanaan sistem CAT;
- c. Memfasilitasi instansi yang menggunakan fasilitas CAT BKN;
- d. Menyampaikan hasil seleksi kompetensi dasar secara online ke portal PANSELNAS;
- e. Mendandatangani cetakan hasil seleksi kompetensi dasar untuk diserahkan kembali kepada PANSELNAS; dan

- f. Menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara bagi peserta seleksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Membentuk Panitia Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk jabatan Guru;
 - b. Memfasilitasi instansi yang akan menggunakan fasilitas CAT UKG;
 - c. Menyusun dan menetapkan SOP penggunaan dan mekanisme pengawasan pelaksanaan CAT yang difasilitasi oleh sistem UKG;
 - d. Melaksanakan verifikasi berkas/dokumen dari pelamar;
 - e. Bersama-sama dengan Panitia Daerah menyiapkan tempat dan perangkat yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi;
 - f. Memfasilitasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan di Daerah;
 - g. Mengirimkan hasil seleksi kompetensi dasar secara otomatis melalui sistem kepada PANSELNAS
 - h. Menerima cetakan hasil seleksi kompetensi dasar dari PANSELNAS;
 - i. Mengirimkan hasil seleksi kompetensi dasar secara otomatis melalui sistem kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berdasarkan hasil dari PANSELNAS; dan
 - j. Menyampaikan laporan akhir seluruh proses pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 4. Tugas Kementerian Kesehatan
 - a. Membentuk Panitia Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk jabatan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan;
 - b. Melaksanakan verifikasi berkas/dokumen dari pelamar;
 - c. Bersama-sama dengan Panitia Daerah menyiapkan tempat dan perangkat yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi;
 - d. Memfasilitasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan di Daerah;
 - e. Menerima cetakan hasil seleksi kompetensi dasar dari PANSELNAS;
 - f. Mengirimkan hasil seleksi kompetensi dasar secara otomatis melalui sistem kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berdasarkan hasil dari PANSELNAS; dan
 - g. Menyampaikan laporan akhir seluruh proses pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 5. Tugas Kementerian Pertanian
 - a. Membentuk Panitia Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk jabatan Penyuluh Pertanian;
 - b. Melaksanakan verifikasi berkas/dokumen dari pelamar;
 - c. Bersama-sama dengan Panitia Daerah menyiapkan tempat dan perangkat yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi;

- d. Memfasilitasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan di Daerah;
 - e. Menerima cetakan hasil seleksi kompetensi dasar dari PANSELNAS;
 - f. Mengirimkan hasil seleksi kompetensi dasar secara otomatis melalui sistem kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berdasarkan hasil dari PANSELNAS; dan
 - g. Menyampaikan laporan akhir seluruh proses pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
6. Tugas Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah:
- a. Membentuk Panitia Seleksi Daerah;
 - b. Bersama-sama dengan Kementerian terkait melaksanakan dan melakukan pengawasan pelaksanaan seleksi;
 - c. Bersama-sama dengan Kementerian terkait menyiapkan tempat dan perangkat yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi;
 - d. Menerima cetakan hasil seleksi kompetensi dasar dari Kementerian terkait berdasarkan hasil dari PANSELNAS; dan
 - e. Menetapkan dan mengumumkan peserta seleksi yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil dari PANSELNAS dan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri;
 - f. Menyiapkan dan menyampaikan berkas usulan dalam rangka proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh Badan Kepegawaian Negara;
 - g. Menetapkan surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah mendapat Nota Persetujuan NIP dari Badan Kepegawaian Negara yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah; dan
 - h. Menyampaikan laporan akhir seluruh proses pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

K. JADWAL

Jadwal pelaksanaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tahun 2016 bagi Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan diatur secara tersendiri oleh Menteri Kesehatan, bagi Guru Garis Depan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Penyuluh Pertanian oleh Menteri Pertanian.

L. PEMBIAYAAN

- 1. Biaya pelaksanaan Calon Aparatur Sipil Negara tahun 2016 bagi Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan, bagi Guru Garis Depan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan bagi Penyuluh Pertanian anggaran Kementerian Pertanian.
- 2. Biaya koordinasi pelaksanaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tahun 2016 bagi Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian, dibebankan pada DIPA Kementerian PANRB tahun 2016.

M. LAPORAN

Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Pertanian harus melaporkan pelaksanaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di bidangnya masing-masing paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan seleksi kepada Menteri PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

N. PENUTUP

1. Apabila terdapat pertanyaan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini, dapat menghubungi/berkonsultasi kepada PANSELNAS.
2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDDY CHRISNANDI